

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG HAK ASUH ANAK
SETELAH PERCERAIAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR
(1515/Pdt.G/2024/PA.Pdg)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan oleh:

ANNISA YUNIEVA RAHMAYANTI SAEREJEN

2210012111270

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2026

Reg. No.: 731/Pdt/02/III-2026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

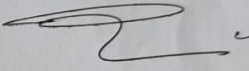
PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 731/Pdt/02/III-2026

Nama : Annisa Yunieva Rahmayanti Saerejen
NPM : 2210012111270
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Analisis pertimbangan Hakim Tentang Hak asuh anak putusan pengadilan nomor 1515/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload ke website*.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Pembimbing)



**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG HAK ASUH ANAK
SETELAH PERCERAIAN PUTUSAN NOMOR (1515/Pdt.G/2024/PA.Pdg)**

Annisa Yunieva Rahmayanti Saerejen¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: annisayunever@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the growing number of child custody disputes that arise after divorce, which often lead to complex legal and social issues. Determining child custody is not merely a matter of applying legal regulations, but also requires careful consideration of the child's best interests. In resolving custody disputes, judges must evaluate various factors, including the child's psychological condition, the parents' capacity to provide proper care, education, and overall welfare. Such considerations are essential to ensure that judicial decisions support the child's optimal growth and development while safeguarding the child's rights. The research problems addressed in this study concern how judges formulate their legal considerations in determining child custody in the Religious Court Decision Number 1515/Pdt.G/2024/PA.Pdg and whether those considerations reflect the principle of the best interests of the child as well as the principles of Islamic law relating to children. This study employs normative legal research, which examines law as a set of norms contained in statutory regulations and judicial decisions. The approaches applied include the statutory approach, case approach, and conceptual approach. Data were collected through the analysis of court decisions, literature reviews, and relevant documents by examining primary, secondary, and tertiary legal materials related to child custody issues. The data were then analyzed using qualitative methods.

Keywords: judicial considerations, child custody, religious court.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hubungan yang mengikat secara lahiriah maupun batiniah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Rumusan tersebut menegaskan bahwa dalam

perkawinan terdapat unsur penting berupa ikatan lahir yang mencerminkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Ikatan lahir menunjukkan adanya hubungan yang bersifat formal dan diakui secara hukum, sedangkan ikatan batin menggambarkan hubungan emosional dan spiritual yang

tidak tampak secara fisik. Meskipun tidak terlihat secara nyata, keberadaan ikatan batin sangat penting dalam suatu perkawinan, karena tanpa adanya ikatan tersebut, hubungan lahiriah yang terbentuk akan menjadi lemah dan tidak kokoh.¹

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim pengadilan agama tentang hak asuh anak?
2. Bagaimanakah relevansi dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1515/pdt.g/2024/pa.pdg dengan prinsip perlindungan anak dan prinsip hukum islam?

III. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Padang dalam perkara perceraian tentang hak asuh anak.
2. Untuk menganalisis relevansi dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan prinsip perlindungan anak dan prinsip hukum islam.

IV. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tercermin dalam putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1515/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran melalui pendekatan logika keilmuan hukum dari perspektif normatif.

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan dan studi dokumen, dengan menelaah berbagai literatur hukum serta dokumen resmi berupa putusan Pengadilan Agama Padang yang menjadi objek penelitian..²

V. HASIL PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Hak Asuh Anak Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 1515/Pdt.G/2024PA.Pdg.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 1515/Pdt.G/2024/PA.Pdg menetapkan untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat serta memutuskan bahwa hak pengasuhan anak diberikan kepada ibu selaku penggugat. Penetapan tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan hukum yang menyeluruh, dengan menitikberatkan pada prinsip perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak.

¹ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, hukum perkawinan, cetakan ke-1 universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm.2.

² Mayestati, 2022, *metode penelitian hukum*, LLPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Prinsip tersebut telah diadopsi dalam sistem hukum positif di Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mencapai usia mumayyiz atau belum berumur 12 tahun pada dasarnya berada pada ibu. Selain itu, anak yang masih berada dalam rentang usia hingga 21 tahun juga dapat berada dalam pengasuhan ibu sepanjang hal tersebut dipandang demi kepentingan terbaik bagi anak. Pengaturan ini sejalan dengan pandangan para fuqaha yang menempatkan ibu sebagai pihak yang paling berhak dan paling utama dalam melakukan pengasuhan anak, selama tidak terdapat bukti bahwa ibu melakukan tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan kepentingan anak.

Dalam perspektif hukum Islam, pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian harus diberikan kepada pihak yang dinilai paling mampu menjamin keamanan, kesejahteraan, serta kemaslahatan anak. Prinsip ini menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pihak yang berhak memegang hak asuh. Sejalan dengan hal tersebut, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

khususnya Pasal 41 huruf (a), menegaskan bahwa berakhirnya perkawinan akibat perceraian tidak menghapus kewajiban kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Apabila di kemudian hari timbul perselisihan antara kedua orang tua mengenai siapa yang berhak menguasai atau mengasuh anak, maka pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan pihak yang paling layak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

B. Relenvasi dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1515/Pdt.G/2024/PA.Pdg dengan prinsip perlindungan anak dan hukum islam

Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan tersebut menunjukkan kesesuaian dengan perkembangan paradigma hukum anak kontemporer yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi. Dalam mempertimbangkan perkara ini, hakim tidak hanya berpedoman pada kedudukan yuridis para pihak sebagai ayah dan ibu, tetapi juga menilai berbagai kondisi faktual yang berkaitan dengan kepentingan anak. Pertimbangan tersebut meliputi pola pengasuhan yang selama ini dijalankan, stabilitas lingkungan tempat tinggal anak, serta kedekatan emosional antara anak dan pihak yang selama ini memberikan perawatan. Selain itu, pertimbangan

tersebut tetap diselaraskan dengan ketentuan hukum agama yang berlaku. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak semata-mata didasarkan pada aspek normatif hukum, melainkan juga memperhatikan realitas sosial dan kondisi psikologis yang dialami anak dalam kehidupan sehari-hari.³

Dalam perspektif hukum Islam, pengasuhan anak tidak dipandang semata-mata sebagai hak yang dimiliki oleh orang tua, melainkan sebagai amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi menjamin kepentingan dan kesejahteraan anak. Oleh sebab itu, dalam memutus perkara yang berkaitan dengan hak asuh anak, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif yang memberikan hak pengasuhan kepada ibu sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga mempertimbangkan aspek kelayakan serta kemampuan ibu dalam menjalankan peran pengasuhan secara optimal. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menempatkan tanggung jawab moral, keadilan, serta kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam penetapan dan penerapan hukum.⁴

VI. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penetapan hak asuh anak kepada ibu didasarkan pada pertimbangan hukum normatif dan pertimbangan sosiologis yang saling

melengkapi. Dari aspek normatif, majelis hakim telah menerapkan ketentuan hukum positif secara konsisten, khususnya Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang memberikan prioritas hak asuh kepada ibu terhadap anak yang belum mumayyiz. Hakim juga mengaitkan ketentuan tersebut dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penerapan norma-norma tersebut menunjukkan adanya kepastian hukum dalam penetapan hak asuh anak.

2. Dari sisi sosiologis, hakim mempertimbangkan kondisi nyata kehidupan anak dan lingkungan sosialnya. Fakta persidangan menunjukkan bahwa ibu memiliki peran dominan dalam pengasuhan sehari-hari dan memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat dengan anak. Pertimbangan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas kehidupan anak serta meminimalkan dampak negatif perceraian terhadap perkembangan sosial dan emosional anak. Dengan

³ Maidin Gultom, 2014, *perlindungan hukum terhadap anak*, Bandung: Refika Aditama, hlm 72.

⁴ Lilik Mulyadi, 2020, "Keadilan Substantif dalam Putusan Hak Asuh Anak," *Jurnal hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 1 hlm 56.

mempertahankan pola pengasuhan yang telah berjalan, putusan hakim dinilai lebih memberikan kemanfaatan bagi anak.

B. Saran

1. Bagi para pihak yang berperkara, khususnya orang tua yang telah bercerai, diharapkan untuk tetap mengedepankan kepentingan anak di atas kepentingan pribadi. Hak asuh anak seharusnya tidak dijadikan alat untuk memenangkan konflik, melainkan sebagai tanggung jawab bersama demi masa depan anak.
2. Meskipun hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, kedua orang tua disarankan untuk menyepakati pola pengasuhan yang konsisten, termasuk nilai-nilai pendidikan dan pembinaan moral anak, agar anak tidak mengalami kebingungan akibat perbedaan pola asuh.
3. Hakim disarankan untuk memasukkan atau menambahkan pengaturan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan hak asuh anak, seperti hak kunjung, waktu komunikasi, dan peran orang tua non-pemegang hak asuh. Pengaturan ini penting agar dapat dilaksanakan secara jelas dan tidak menimbulkan pelanggaran baru di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Mayestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM

Universitas Bung Hatta, Padang.

Tinuk Dwi Cahyani, 2020, hukum perkawinan, cetakan ke-1 universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Maidin Gultom, 2014, *perlindungan hukum terhadap anak*, Bandung: Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Sumber lainnya

Lilik Mulyadi, 2020, "Keadilan Substantif dalam Putusan Hak Asuh Anak," *Jurnal hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 1.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H. selaku pembimbing yang telah senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H, M.H, Ketua Bagian Hukum Perdata Ibu Dr. Yofiza Media, S.H, M.H, dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.